Universitas
Pembangunan Jaya

SPT-II/M-4
STANDAR PENELITIAN
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

No.	Issue
SPT-II/M-4	A0
Tanggal Perumusan	**Tanggal Pengesahan**
16 September 2017	1 Desember 2017

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Agustinus Agus Setiawan, S.T., M.T	Ka. LP2M	
Pengendalian	Rini Pramono, M.Si	Ka. LPMU	
Pengesahan	Leenawaty Limantara, Ph.D	Rektor	

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas
Jl Cendrawasih Raya Blok B7/P Bintaro Jaya, Kel. Sawah Baru, Kec. Ciputat Lama
Tangerang Selatan 15413

I. Visi dan Misi UPJ

Visi UPJ

Menjadi universitas yang unggul dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan membentuk Manusia Jaya sebagai pembelajar seumur hidup, yang bermartabat, berwawasan luas, berdaya saing tinggi, peduli lingkungan dan pelopor kesejahteraan.

Misi UPJ

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara profesional dan taat asas.
2. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas.
3. Membangun budaya riset menuju tercapainya UPJ sebagai universitas riset.
4. Berperan aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna.
5. Membentuk Manusia Jaya sebagai pembelajar seumur hidup yang berperilaku luhur dan berdaya saing tinggi, melalui penerapan Nilai-Nilai Jaya dan pola ilmiah pokok UPJ.

II. Tujuan Manual Pengendalian Standar Penelitian

Dokumen Manual Pengendalian Standar Penelitian ini bertujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian isi Standar Penelitian sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Penelitian dan Penggunaannya

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar yang telah melalui tahap evaluasi ternyata dinyatakan memerlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar yang ditetapkan dapat terpenuhi.
2. Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari:
    a. Standar Hasil Penelitian
    b. Standar Isi Penelitian
    c. Standar Proses Penelitian

Copyright ©2017 Universitas Pembangunan Jaya. *All rights reserved.* | +62 21 7455555

d. Standar Penilaian Penelitian
e. Standar Peneliti
f. Standar Sarana Prasarana Penelitian
g. Standar Pengelolaan Penelitian
h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

IV. Istilah dan Definisi

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Studi Pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar.
5. Uji Publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di universitas.

Copyright ©2017 Universitas Pembangunan Jaya. *All rights reserved.* | +62 21 7455555

9. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronogis, logis dan koheren.
10. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar, sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki.
11. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian/ kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh pelaksana Standar Penelitian.

V. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Penelitian

1. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) memberikan catatan hasil monitoring/evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada LP2M.
2. Kepala LP2M melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar Penelitian sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Kepala LP2M mencatat dan merekam semua tindakan koreksi yang diambil dan memberikan laporan kepada LPMU.
4. LPMU akan memantau secara berkala hasil dari tindakan korektif yang dilakukan, untuk melihat apakah penyelenggaraan kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Penelitian.
5. LPMU membuat laporan tertulis secara periodik tentang segala hal terkait pengendalian standar kepada LP2M dan Rektor.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar Penelitian

1. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) sebagai tim pemantau kegiatan.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) sebagai penanggung jawab pelaksanaan Standar Penelitian.

Copyright ©2017 Universitas Pembangunan Jaya. *All rights reserved.* | +62 21 7455555

VII. Referensi

1. Standar Penelitian (SPT-II).
2. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPJ Edisi 1-2016.
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait kegiatan Penelitian.
4. Laporan Hasil Monitoring atau Evaluasi.

VIII. Catatan Revisi

Revisi ke:	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
0	1 Desember 2017	-	-

Copyright ©2017 Universitas Pembangunan Jaya. *All rights reserved.* | +62 21 7455555